

Dewan Minta Inventarisir Kembali Seluruh Aset Pemda

KOTAWARINGIN TIMUR,KALTENGPOS.CO-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Agus Suryantara meminta kepada pemerintah daerah supaya menginventarisir atau mendata kembali seluruh aset milik pemerintah daerah. Baik yang ada di dalam kota, bahkan hingga ke desa. Aset bergerak maupun tidak bergerak, misalnya, kendaraan, tanah, infrastruktur jalan, bahkan bangunan.

"Saya minta pemda menginventarisir kembali seluruh aset-aset milik daerah di Kabupaten Kotim ini, dalam rangka merapikan dan mengamankan aset tersebut supaya tidak pindah ke pihak ketiga," ujar Agus saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (19/8). Menurutnya selama ini, soal aset daerah kerap kali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hak memeriksa keuangan daerah. Untuk itu, lanjut Agus ke depan pemerintah daerah harus menyelesaikannya, sehingga tidak ada temuan lagi.

"Aset daerah kita sangat banyak. Ada yang bergerak dan tidak. Maka itu harus didata secara akurat, sehingga pada saat pemeriksaan dari BPK tidak ada temuan, dan selain itu pemerintah daerah juga mendata aset itu dimanfaatkan untuk apa saja," ungkapnya. Politisi Partai PDI Perjuangan ini, juga menambahkan bahwa dirinya melihat banyak aset berupa bangunan saat ini kurang terawat dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Seperti halnya pasar tradisional yang dibangun menggunakan uang negara.

"Kenapa aset ini harus kita data, karena itu merupakan milik pemerintah daerah yang harus dijaga dan kelola. Jangan sampai jatuh ke tangan lain, kalau bisa dimanfaatkan, kenapa tidak. Hal itu juga dapat menambah pendapatan asli daerah ini," tutupnya. **(hen/bah)**

Sumber berita:

1. Kalteng pos, *Dewan Minta Inventarisir Kembali Seluruh Aset Pemda*, 20 Agustus 2020;
2. <https://www.inikalteng.com/>, *Pemkab Kotim Diminta Inventarisir Seluruh Aset Daerah*, 13 Agustus 2020.

Catatan berita:

- Pasal 476
 - (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
 - (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- Pasal 477
Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.